



PUTUSAN

Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CERCE KIMIA INDONESIA, sebuah perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Komplek Ruko Karang Anyar permai 55 Blok C1 Nomor 22 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Yeri Sulis Febrianto, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Dhan Rahardiansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat dari Dhan Rahardiansyah & Partners (Advocates & Intellectual Property), beralamat di Equity Tower, 49th Floor Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

CRC INDUSTRIES INC., suatu perusahaan yang beralamat di 885 Louis Drive Warminster, Pennsylvania 18974 Amreikia Serikat, diwakili oleh Scott Grey, selaku CEO, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dra Amalia Roosseno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor AMR Partnership (Kekayaan Intelektual, Praktek Korporat dan Komersil Logo), beralamat di Gandaria City Office Tower Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat adalah badan hukum (PT) di Indonesia yang pendirian dan nama perusahaannya telah diakui dan disahkan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana terbukti melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia terhadap pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Cerce Kimia Indonesia.
2. Bidang usaha Penggugat yakni antara lain “ekspor, impor, lokal, *supplier*, *leveransir*, waralaba dan *commision house*, *distributor*, perwakilan, keagenan baik dari dalam maupun luar negeri yaitu memperdagangkan bahan-bahan kimia (*chemical*), industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia” sebagaimana termaktub pada akta pendirian perseroan terbatas perusahaan Penggugat.
3. Dalam mendirikan dan menjalankan usahanya, Penggugat beriktikad baik dengan berusaha melengkapi *legalitas* dan izin-izin terkait jalannya roda bisnis perusahaan Penggugat termasuk menggunakan jasa konsultan dan advokat kekayaan intelektual.
4. Setelah dilakukan penelusuran (*searching*) merek, Penggugat mendapatkan informasi bahwa terdapat merek-merek “CRC” atas nama Tergugat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek (“Ditjen KI”).
5. Merek CRC yang diketahui terdaftar di Ditjen KI atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum/entitas hukum Penggugat yang telah diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusannya sehingga hal ini dapat mempengaruhi konsumen/rekan bisnis/klien atau kolega Penggugat.
6. Terlebih lagi, kelas-kelas barang yang dilindungi terhadap merek-merek “CRC” atas nama Tergugat ternyata serupa dengan bidang usaha perusahaan Penggugat yakni jasa atau produk terkait dengan bahan-bahan atau zat-zat kimia.
7. Gugatan ini diajukan untuk memohonkan pembatalan/invalidasi merek “CRC” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan harapan tidak terjadi *misleading* antara produk dan jasa yang dihasilkan dan dijual Penggugat yang memiliki *market/pasar* di Indonesia tersendiri dengan produk Tergugat dan hanya distribusikan di Indonesia.
8. Penggugat berharap sebagai perusahaan domestik yang menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar serta dimana saat ini nama perusahaan Penggugat telah diterima dan diakui secara sah oleh pemerintah Republik

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia cq. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, kepentingan hukum dan bisnisnya dapat di dilindungi yakni salah satunya dengan cara merek-merek “CRC” atas nama Tergugat dibatalkan pendaftarannya di Ditjen KI oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Legal Standing Penggugat

- 1) Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang Undang Merek Nomor 15/2001 menyatakan sebagai berikut:

“(1). Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6.

(2). Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.”

- 2) Guna memenuhi persyaratan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Merek Nomor 15/2001 di atas, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran “Cerce Kimia Indonesia” untuk kelas 1, 2, 3 dan 4 pada Ditjen KI sebelum mendaftarkan gugatan *a quo*.

- 3) Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Merek Nomor 15/2001, telah mengatur bahwa suatu merek yang menyerupai badan hukum yang dimiliki orang lain haruslah ditolak (tidak dapat didaftarkan) di Ditjen KI:
(1) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas oersetuiuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- 4) Merek “CRC” yang terdaftar atas nama Tergugat adalah merek yang dimiliki pihak asing (Amerika Serikat) sehingga didaftarkan di Indonesia dengan tujuan untuk menjual produk atau dengan kata lain mengambil market atau konsumen Indonesia. Namun demikian, ternyata merek “CRC” bertentangan pendaftarannya karena nama perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai perusahaan domestik/badan hukum nasional.

- 5) Tergugat selaku perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat mendaftarkan merek "CRC" di Indonesia dan terus-menerus memonopoli istilah "CRC" untuk mendistribusikan produknya jelas berdampak pada kerugian yang dialami dan diderita Peggugat sebagai perusahaan domestik/nasional yang telah diakui dan disahkan keberadaannya oleh pemerintah.
- 6) Keberadaan merek "CRC" atas nama Tergugat jelas menghambat perkembangan usaha/badan usaha Peggugat karena seringkali aktifitas perusahaan Peggugat dikait-kaitkan oleh keberadaan merek "CRC" atas nama Tergugat. Hal ini tentunya sangat merugikan Peggugat karena Peggugat selalu "terbayang-bayangi" oleh merek "CRC" atas nama Tergugat yang notabene dimiliki pihak asing bukan domestik.

II

Iktikad Tidak Baik Dalam Mendaftarkan Dan Menggunakan Merek

- 1) Salah satu kriteria dari iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek yakni niat pemohon merek yang mendaftarkan dan menggunakan mereknya secara terus menerus dengan adanya sifat-sifat monopolistik yang berakibat pada "dimatikannya" roda bisnis/usaha pesaing/perusahaan lain (terutama perusahaan lokal) sehingga kemudian terjadi ketidakadilan dan diderita perusahaan domestik *in casu* Peggugat.
- 2) Prinsip iktikad baik diatur dalam Pasal 10 *bis* Konvensi Paris yang menyatakan:
 - "(i) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.
 - (ii) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.
 - (iii) ;Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:
 - "(i) Negara-negara dalam perserikatan terikat untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat di negara-negara tersebut.



- (ii) Setiap tindakan persaingan yang berlawanan dengan praktek jujur dalam perdagangan dan industri merupakan tindakan persaingan tidak jujur.
- 3) Penamaan dan pendaftaran merek "CRC" yang serupa dengan nama perusahaan Penggugat *in casu* PT Cerce Kimia Indonesia, dapat dikategorikan sebagai penggunaan dan pendaftaran merek dengan tujuan merugikan pihak lain (iktikad tidak baik). Oleh karena itu, Tergugat yang telah memonopoli merek "CRC" dengan dasar iktikad tidak baik menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena dengan adanya merek "CRC" atas nama Tergugat dapat mengecohkan dan menyesatkan masyarakat Indonesia/konsumen/kolega/rekanan bisnis Penggugat yang menjalankan aktifitasnya di negara asalnya sendiri, yakni Indonesia.
- 4) Tergugat adalah perusahaan asing yang berdomisili di Amerika Serikat dan di Indonesia berstatus sebagai "tamu" yang mempunyai pendaftaran merek "CRC". Dengan demikian, Penggugat sebagai perusahaan domestik yang status dan nama badan hukumnya telah diakui dan disahkan pemerintah Republik Indonesia, kepentingannya haruslah dilindungi dan didahulukan.
- 5) Dapat diduga bahwa "CRC" yang didaftarkan atas nama Tergugat bermotifkan iktikad tidak baik karena mendompleng nama badan hukum Penggugat serta juga diduga bermotifkan untuk melarang pihak lain (terutama perusahaan nasional/domestik atau PT) menggunakan istilah yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "CRC" atas nama Tergugat. Hal ini mengingat, secara penulisan maupun bunyi, merek "CRC" atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan/badan hukum milik Penggugat yakni PT Cerce Kimia Indonesia.
- 6) Iktikad tidak baik ini adalah salah satu kriteria adanya pelanggaran ketertiban umum sehingga suatu merek tidak dapat didaftarkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang Merek Nomor 15/2001, menyatakan:
- "Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - b. tidak memiliki daya pembeda;



- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

III

Jangka Waktu Pengajuan Gugatan *A quo*

- 1) Dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah memperhatikan batas waktu pengajuan suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek Nomor 15/2001, yang menyatakan bahwa ”Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.”
- 2) Sesuai dengan hasil penelusuran Penggugat, terdapat 3 (tiga) merek CRC yang didaftarkan atas nama Tergugat pada tahun 2010 di Ditjen KI sedangkan gugatan *a quo* diajukan ditahun 2015, oleh karena itu gugatan *a quo* masih diajukan dalam batas waktu yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Lagipula pendaftaran merek CRC di Kelas 1 yang terdaftar ditahun 2005 serta merek-merek ”CRC” lainnya atas nama Tergugat juga diajukan dengan dasar melanggar ”ketertiban umum” karena adanya iktikad baik Tergugat. Oleh karena itu, gugatan *a quo* dapat diajukan tanpa batas waktu. Hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek Nomor 15/2001, yang menyatakan:
”Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.”
Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek Nomor 15/2001 menyatakan:
”Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a.
Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.
- 4). Gugatan *a quo* didukung oleh bukti-bukti otentik (sempurna) dan yang tidak terbantahkan kebenarannya (seperti adanya sertifikat pendaftaran merek CRC atas nama Tergugat) serta juga diajukan dengan alasan yang sangat mendesak untuk mencegah kerugian Penggugat karena persamaan merek ”CRC” atas nama Tergugat dengan nama badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bantahan ataupun perlawanan.

Dalam Provisi

- 1) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh perbuatan yang menggunakan merek atau istilah "CRC", seperti memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menjual suatu produk dengan merek "CRC", sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Apabila Tergugat terlambat untuk melaksanakan isi putusan provisi ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, dihitung 3 (tiga) hari sejak putusan provisi ini dibacakan.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh perbuatan yang menggunakan merek atau istilah "CRC", seperti memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan, menjual suatu produk dengan merek "CRC", sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 3 (tiga) hari sejak putusan provisi ini dibacakan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa merek "CRC" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan/badan hukum Penggugat yakni PT Cerce Kimia Indonesia.

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek-merek "CRC" di Ditjen KI.
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal:
 - (i) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 01 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal Pendaftaran 17 Februari 2005.
 - (ii) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 02 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010.
 - (iii) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 03 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010.
 - (iv) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 04 atas nama CRC INDUSTRIES INC. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263825, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010.
5. Memerintahkan Ditjen KI untuk melakukan pencoretan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek terhadap:
 - (i) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 01 atas nama CRC Industries Inc. dengan Nomor Pendaftaran IDM000029950, tanggal Pendaftaran 17 Februari 2005.
 - (ii) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 02 atas nama Crc Industries Inc. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263826, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010.
 - (iii) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 03 atas nama CRC Industries Inc. dengan Nomor Pendaftaran IDM000243428, tanggal pendaftaran 9 April 2010.
 - (iv) Sertifikat Merek CRC dalam Kelas 04 atas nama CRC Industries Inc. dengan Nomor Pendaftaran IDM000263825, tanggal pendaftaran 10 Agustus 2010.
6. Memerintahkan Ditjen KI untuk tunduk dan patuh atas segala isi dan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, bandahan ataupun perlawanan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat sudah lewat waktu atau daluwarsa

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 69 Ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang Undang Merek) dinyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanaaal pendaftaran merek. Sementara merek-merek Tergugat telah terdaftar sejak 25 tahun yang lalu:
2. Bahwa Tergugat adalah pemilik pertama kali yang berhak atas merek terkenal "CRC" dan variannya yang telah terdaftar sejak 9 Juni 1990 dan 2 September 2003 dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan HAM RI *cq* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek sudah lebih dari 25 tahun dan 12 tahun dan kemudian diperpanjang pendaftarannya hingga sampai saat ini yaitu (Bukti T-1);

No	Merek	Pendaftaran Awal	Nomor Pendaftaran Perpanjangan	Kls	Keterangan
1	CRC Logo	2 Sep 2003	IDM000029950	1	Diperpanjang dengan NO.R2042/2013
2	CRC & Lukisan	9 Juni 1990	260270	2	Terdaftar
		9 Juni 2000	448041		Perpanjangan I
		10 Agustus 2010	IDM000263826		Perpanjangan II
3	CRC& Lukisan	9 Juni 1990	260270	3	terdaftar
		7 juni 2000	447799		Perpanjsngan I
		9 April 2010	IDM000243428		Perpanjangan II
4	CRC&Lukisan	9 Juni 1990	260270	4	Terdaftar
		8 Juni 2000	448042		Perpanjangan I
		10 Agustus 2010	IDM000263825		Perpanjangan II

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terbukti Merek Tergugat CRC + lukisan pertama kali terdaftar dalam daftar umum Direktorat Merek sejak 9 Juni 1990 yang kemudian diikuti dengan merek CRC lainnya yang telah terdaftar sejak 2 September 2003, lebih dari 25 Tahun dan 13 Tahun sebelum gugatan Penggugat diajukan yaitu gugatan Penggugat dalam perkara ini baru diajukan tertanggal 26 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor 66 /Pdt.G/Sus-merek/2015/PN Niaga Jkt .Pst;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut beralasan hukum permohonan eksepsi Tergugat ini dikabulkan bahwa auaatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat Batas waktu vana diatur menurut Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek:
Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio* untuk ajukan gugatan
5. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan dan dari bukti yang akan Tergugat buktikan dalam persidangan, Penggugat adalah suatu badan hukum menurut hukum Indonesia yang baru saja didirikan yaitu tanggal 17 September 2015 berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 oleh Notaris Mutiara Hartanto, S.H.;
6. Bahwa Penggugat baru menaaiukan permohonan pendaftaran merek "Cerce Kimia Indonesia" pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan nomor agenda D0020150146708, D0020150146709. D0020150146710, D0020150146711i;
7. Bahwa sangat jelas Penggugat tidak memiliki dasar hukum atau kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terkenal CRC yang sudah terdaftar lebih dari 25 tahun yang lalu atas dasar badan hukum yang baru saja dirikan yaitu tanggal 17 September 2015 dan atau atas dasar permohonan merek yang baru saja diajukan dan belum terdaftar yaitu tanggal 22 Oktober 2015 karena dasar auaatan tersebut dikondisikan dibuat untuk mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa karena merek-merek Tergugat CRC dan variannya telah pertama kali terdaftar sejak 9 Juni 1990 dalam Daftar Umum Direktorat Merek, maka tidak mungkin Tergugat meniru dan menyerupai nama badan hukum Penggugat yang baru didirikan dan disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2015 sehingga Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Merek tidak bisa diterapkan dalam perkara ini;
Pasal 6 ayat (3) huruf (a):

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016



(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut;

a) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Bunyi Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Merek berbunyi:

"Yang dimaksud nama badan hukum adalah yang digunakan sebagai merek dan terdaftar Dalam Daftar Umum Merek".

9. Bahwa dari pengertian ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Merek berikut penjelasannya dapat disimpulkan bahwa secara jelas dan tegas syarat untuk ajukan gugatan pembatalan atas dasar nama badan hukum adalah apabila nama badan hukum tersebut digunakan sebagai merek dan terdaftar Dalam Daftar Umum Merek. Sedangkan dalam perkara ini merek-merek Penggugat "Cerce Kimia Indonesia" baru diajukan permintaan pendaftarannya dan tidak terdaftar Dalam Daftar Umum Merek:
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak masuk logika apabila nama badan hukum dan merek-merek Penggugat "Cerce Kimia Indonesia" yang baru diajukan tahun 2015 untuk dapat dijadikan sebagai dasar gugatan dalam perkara ini, sedangkan merek-merek Tergugat "CRC" dan variannya yang dituntut pembatalannya oleh Penggugat telah terdaftar lebih dari 25 tahun yang lalu dan telah dinyatakan sebagai merek terkenal oleh pengadilan:
11. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan diajukan hanyalah merupakan akal-akalan Penggugat saia dan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Merek sehingga cukup beralasan Penggugat dinyatakan tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 66/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 10 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2016, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena putusannya hanya mengacu kepada putusan pengadilan sebelumnya tanpa mempertimbangkan hak Pemohon Kasasi sebagai badan hukum yang namanya sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I
1. *Judex Juris* yang terhormat, *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "*Judex Facti*") telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya karena dalam pertimbangannya hanya mengacu pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-MEREK/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Agustus 2014 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 PK/Pdt.SusHKI/2015 tanggal 11 Agustus 2015. Pertimbangan *Judex Facti* ini dapat dilihat melalui halaman 21

Halaman 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf 3 dan 22 Paragraf 1 Putusan *Judex Facti* yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* halaman 21 Paragraf 3:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-MEREK/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti 7-2) dan selanjutnya diperkuat oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 PK/Pdt.SusHKI/2015 tanggal 11 Agustus 2015, pada butir 3 amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta tersebut dinyatakan bahwa merek Terrgugat "CRC" dan variannya adalah merek terkenal (Bukti T-3)".

Putusan *Judex Facti* halaman 22 Paragraf 1:

"Menimbang, bahwa merek "CRC" milik Tergugat telah terdaftar diberbagai Negara antara lain Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, Thailand, Norwegia, Uni Eropa, Uni Arab Emirat, dimana hal ini termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 36/Pdt.Sus/MEREK/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada halaman 13 Paragraf 6 dan halaman 4 paragraf 6: "bahwa dikarenakan selain terdaftar di Indonesia sejak 9 Juni 1990, merek-merek Tergugat tersebut juga telah terdaftar diberbagai Negara di dunia dimulai paling awal sejak 30 Agustus 1963 di Kanada, dan telah dipromosikan secara gencar secara terus menerus sejak 1985 sehingga merek-merek Tergugat "CRC" dan variannya dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Penjelasannya Undang Undang Merek."

2. *Judex Juris* yang terhormat, seharusnya *Judex Facti* lebih teliti dan melihat fakta bahwa pendaftaran merek CRC atas nama Termohon Kasasi yang sudah terlalu lama di Indonesia merugikan Pemohon Kasasi selaku pengusaha domestik Indonesia dimana pendirian dan nama perusahaannya telah diakui dan disahkan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana hal ini terbukti melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia terhadap pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Cerce Kimia Indonesia.
3. *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum karena definisi suatu merek terkenal menurut hukum pada dasarnya adalah merupakan

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek yang apabila tersedia di suatu pasar (dapat dijangkau produknya oleh masyarakat luas) dapat mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 7 Mei 1973 sebagai berikut:

"Bahwa ada peniruan merek apabila merek yang bersangkutan karena bentuk, susunan atau bunyinya mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat."

4. Pemahaman ini sejalan dengan Pasal 10 *bis* Paris Convention yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), yang menyatakan sebagai berikut:

"The following in particular shall be prohibited:

- 1) All acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
- 2) False allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
- 3) Indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods."

Adapun terjemahan bebasnya sebagai berikut:

Yang berikut ini dilarang:

- 1) Semua tindakan yang sifatnya menciptakan kebingungan dengan cara apapun terhadap pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersil dari pesaing;
- 2) Tuduhan palsu selama berlangsungnya perdagangan yang sifatnya mendiskreditkan pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersil dari pesaing;
- 3) Indikasi atau tuduhan yang penggunaannya selama berlangsungnya perdagangan dapat menyesatkan publik mengenai sifat, proses manufaktur, ciri-ciri, kecocokan dengan fungsinya, atau jumlah dari barang."



5. Pasal 6 ayat (1) huruf b secara tegas menyatakan untuk menentukan suatu merek apakah merupakan merek terkenal atau tidak, yakni dengan pertama-tama mempertimbangkan unsur "adanya pengetahuan umum mengenai suatu merek di masyarakat". Hal ini mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut berbunyi:

"Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.

6. Berdasarkan ketentuan di atas maka seharusnya *Judex Facti* melihat lebih jauh serta mempertimbangkan mengenai apakah merek CRC terkualifikasi merek terkenal atau tidak.
7. Faktanya, merek "CRC" tidaklah cukup diketahui oleh publik/masyarakat luas sebagai merek terkenal dan Pemohon Kasasi juga meyakini bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang terhormat belum pernah mendengar keterkenalan merek "CRC".
8. Oleh karena itu, merek "CRC" sebagaimana didalilkan Termohon Kasasi merupakan merek terkenal miliknya tidaklah benar sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa terdapat kekeliruan nyata *Judex Facti* dengan menyatakan merek "CRC" adalah merek terkenal karena tidak mempertimbangkan mengenai pengetahuan masyarakat atas merek "CRC" namun hanya dengan mengacu pada putusan yang sudah ada sebelumnya.

- II. *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan bahwa merek "CRC" milik Termohon Kasasi tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum Pemohon Kasasi

1. *Judex Juris* yang terhormat, *Judex Facti* melalui putusannya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan tidak terbukti bahwa merek "CRC" milik Termohon Kasasi tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan/badan hukum Pemohon Kasasi yakni PT Cerce Kimia Indonesia. Pertimbangan *Judex Facti* ini dapat dilihat melalui halaman 22 paragraf 3 Putusan *Judex Facti* yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* Halaman 22 Paragraf 3:

"Menimbang, bahwa merek CRC milik Tergugat telah dinyatakan sebagai merek terkenal yang telah terdaftar diberbagai Negara, maka tidak terbukti bahwa merek "CRC" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan/badan hukum Penggugat yakni PT Cerce Kimia Indonesia"

2. Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* di atas karena Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Merek Nomor 15/2001 telah mengatur bahwa suatu merek yang menyerupai badan hukum yang dimiliki orang lain haruslah ditolak (tidak dapat didaftarkan) di Ditjen KI:
 - (1) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
3. Dari ketentuan di atas jelas dapat dilihat bahwa secara filosofis maksud dari pembuat undang-undang (legislatif) yakni terhadap pendaftaran suatu merek yang harus didahulukan dan diprioritaskan adalah nama badan hukum Indonesia daripada keterkenalan merek dari suatu produk (*in casu* merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi).
4. Hal ini tidak lain dan tidak bukan agar merek-merek milik pihak asing dalam hal ini "CRC" yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi jangan sampai secara terus menerus dimonopoli untuk mengambil *market* atau konsumen Indonesia sehingga sampai merugikan pengusaha/perusahaan domestik Indonesia terlebih lagi merek tersebut memiliki kesamaan dengan nama suatu badan hukum.
5. Namun demikian, merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi faktanya bertentangan dengan ketentuan tersebut sehingga harus dibatalkan karena merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi sama dengan nama

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Pemohon Kasasi yang namanya telah diakui dan disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Keberadaan merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi jelas menghambat perkembangan usaha/badan usaha Pemohon Kasasi karena seringkali aktifitas perusahaan Pemohon Kasasi dikait-kaitkan oleh keberadaan merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi. Hal ini tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi selalu "terbayang-bayangi" oleh merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi.
7. Selain itu, dapat dipahami juga bahwa maksud dari para pembuat Undang-Undang (legislatif) menambahkan Pasal 6 ayat (3) huruf a dalam Undang Undang Merek Nomor 15/2001 dimaksudkan untuk melindungi suatu badan hukum/entitas hukum domestik (perusahaan nasional) yang merupakan tempat/wadah untuk berjalannya suatu aktifitas niaga yang dapat menambahkan devisa/pajak bagi negara Republik Indonesia.
8. Oleh karena itu, seharusnya *Judex Facti* dapat melihat bahwa merek-merek CRC terdaftar di Ditjen KI atas nama Termohon Kasasi telah diajukan dengan iktikad tidak baik karena baik penulisan maupun pelafalan memiliki persamaan dengan perusahaan milik Pemohon Kasasi (CRC dengan "CERCE" dari PT Cerce Kimia Indonesia) sehingga haruslah dibatalkan menurut Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15/2001, yang menyatakan: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik."

Penjelasan Pasal 4:

Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Pasal 5 Undang Undang Merek Nomor 15/2001. menyatakan:

"Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - b. Tidak memiliki daya pembeda;
 - c. Telah menjadi milik umum; atau
 - d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya."
9. *Judex Juris* yang terhormat, arti dari "persamaan pada pokoknya" adalah bahwa terjadi kesamaan sekilas walaupun tidak substansial sehingga persamaan antar merek tersebut dapat menyebabkan terkecohnya konsumen dalam memilih produk.
10. Antara merek "CRC" milik Termohon Kasasi dengan nama badan hukum Pemohon Kasasi jelas memenuhi unsur adanya kesamaan sehingga hadirnya merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi di pasar dapat membuat kebingungan di masyarakat (*confusion*) karena masyarakat dapat mengira bahwa produk yang dilekatkan merek "CRC" oleh Termohon Kasasi tersebut adalah produk yang diproduksi oleh Pemohon Kasasi.
11. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas kiranya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa merek "CRC" milik Termohon Kasasi tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum Pemohon Kasasi jelas merupakan kekeliruan yang nyata sehingga sudah seharusnya *Judex Juris* yang terhormat memperbaiki pertimbangan tersebut dan kemudian menggunakan kewenangannya untuk membatalkan merek-merek "CRC" atas nama Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dapat membuktikan sebagai pemegang merek "CRC" yang terkenal yang harus dilindungi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 73 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 11 Agustus 2015



yang pada pokoknya dalam amar putusan menyebutkan bahwa merek "CRC" milik Tergugat beserta variannya sebagai merek terkenal;

Bahwa merek milik Tergugat merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di berbagai Negara di dunia yang untuk pertama kali sejak tanggal 30 Agustus 1963 di Kanada dan termasuk di Indonesia sejak tanggal 9 Juni 1990 sehingga tidak ternyata merek Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan/badan hukum Penggugat yang baru disahkan pendiriannya pada tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Cerce Kimia Indonesia, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CERCE KIMIA INDONESIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
<u>Kasasi</u>	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)